



P U T U S A N

Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI Bin SOROK;**
Tempat lahir : Tanjung Alai (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 05 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
➤ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
➤ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 16 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Sorok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" yang melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **Mulyadi Bin Sorok selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1618/K/Eoh.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa Mulyadi Bin Sorok** pada Hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09:30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Alai Kec. Sirah Pulau Padang Kab. OKI, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu."** yang dilakukan dengan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar 5 (lima) tahun lalu, pernah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Kasmir Martadinata di dalam kebun di Desa Tanjung Alai Kec. Sirah Pulau Padang Kab. OKI karena Terdakwa merasa cemburu dan kesal pada Saksi Kasmir Martadinata yang sering mengganggu dan menelfon istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09:30 WIB di Desa Tanjung Alai Kec. Sirah Pulau Padang Kab. OKI, yang mana pada saat itu Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa tas yang berisikan senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih. Kemudian Terdakwa mampir ke toko manisan untuk membeli permen dan Terdakwa duduk di toko tersebut. Tak lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi Kasmir Martadinata melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa yang masih menaruh kesal kepada Saksi Kasmir Martadinata lalu mengeluarkan pisau yang berada di dalam tas, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Kasmir Martadinata dari arah belakang sebelah kiri, lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah Saksi Kasmir Martadinata dan mengenai lengan atas tangan kiri Saksi Kasmir Martadinata sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Kasmir Martadinata mengalami luka. Setelah itu Saksi Kasmir Martadinata langsung berusaha menyelamatkan diri. Namun, Terdakwa terus mengejar Saksi Kasmir Martadinata sambil terus mengayunkan pisau ke arah Saksi Kasmir Martadinata. Setelah itu banyak warga yang datang untuk melerai Terdakwa dan Saksi Kasmir Martadinata;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Kasmir Martadinata, mengakibatkan Saksi Kasmir Martadinata mengalami luka robek pada bagian lengan sebelah kiri atas hingga saksi Kasmir Martadinata tidak dapat bekerja seperti biasa sebagai kepala desa dan petani karena merasakan nyeri pada bagian luka tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 353/09/PKM-SPP/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Kriswedhani selaku dokter Puskesmas Sirah Pulau Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan pada tubuh:

- Terdapat luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam. Dengan ukuran Panjang 2 cm dan Lebar 0,2 cm.
- Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas bagian luar. Dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan Lebar 0,2 cm.

Kesimpulan

Kelainan tersebut di akibatkan oleh benda tajam

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUYADI Bin SOROK**, Hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09:30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Alai Kec. Sirih Pulau Padang Kab. OKI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Penganiayaan."** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09:30 WIB di Desa Tanjung Alai Kec. Sirih Pulau Padang Kab. OKI, yang mana pada saat itu Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa tas yang berisikan senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih. Kemudian Terdakwa mampir ke toko manisan untuk membeli permen dan Terdakwa duduk di toko tersebut. Tak lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi Kasmir Martadinata melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa yang masih menaruh kesal kepada Saksi Kasmir Martadinata lalu mengeluarkan pisau yang berada di dalam tas, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Kasmir Martadinata dari arah belakang sebelah kiri, lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah Saksi Kasmir Martadinata dan mengenai lengan atas tangan kiri Saksi Kasmir Martadinata sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Kasmir Martadinata mengalami luka. Setelah itu Saksi Kasmir Martadinata langsung berusaha menyelamatkan diri. Namun, Terdakwa terus mengejar Saksi Kasmir Martadinata sambil terus mengayunkan pisau ke arah Saksi Kasmir Martadinata. Setelah itu

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak warga yang datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Kasmir Martadinata;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Kasmir Martadinata, mengakibatkan Saksi Kasmir Martadinata mengalami luka robek pada bagian lengan sebelah kiri atas hingga saksi Kasmir Martadinata tidak dapat bekerja seperti biasa sebagai kepala desa dan petani karena merasakan nyeri pada bagian luka tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 353/09/PKM-SPP/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Kriswedhani selaku dokter Puskesmas Sirih Pulau Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pemeriksaan pada tubuh:

- Terdapat luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam. Dengan ukuran Panjang 2 cm dan Lebar 0,2 cm.
- Terdapat luka lecet pada lengan kiri atas bagian luar. Dengan ukuran Panjang 0,5 cm dan Lebar 0,2 cm.

Kesimpulan

Kelainan tersebut diakibatkan oleh benda tajam

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KASMI MARTADINATA Alias MUK Bin RADEN IBRAHIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi telah mengalami luka yang disebabkan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi pulang dari kebun kemudian dalam perjalanan Saksi dihipir oleh warga yang mengajak Saksi untuk pergi ketempat hajatan bersama-sama sehingga Saksi berhenti dan menepikan motor yang Saksi kendalikan;
- ✓ Bahwa tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah belakang dengan memegang pisau kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lengan kiri atas Saksi hingga sepeda motor Saksi terjatuh ke aspal sehingga Saksi langsung berlari menyelamatkan diri dengan mengelilingi motor namun Terdakwa terus mengejar Saksi sambil mengayunkan pisau kearah Saksi hingga Saksi terjatuh di aspal;

- ✓ Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau kearah Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai lengan atas kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi berlari lagi kemudian banyak warga datang meleraai Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Sirah Pulau Padang;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian lengan atas sebelah kiri sehingga Saksi tidak dapat bekerja sebagai Kepala Desa dan petani karena Saksi merasa nyeri;
- ✓ Bahwa menurut kabar yang beredar di masyarakat, penyebab Terdakwa menusuk Saksi karena pernah ada selisih paham 5 (lima) tahun lalu di kebun duku dimana Terdakwa menuduh Saksi telah mengganggu istri Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih sebagai pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. EKO SAPUTRA Bin HERMANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban Sdr Kasmir Martadinata Alias Muk Bin Raden Ibrahim telah mengalami luka yang disebabkan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di dalam rumah ketika Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi keluar rumah dan melihat korban sedang dikejar oleh Terdakwa yang memegang sebilah pisau di tangan kanannya;
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi berusaha meleraai korban dan Terdakwa namun Terdakwa juga berusaha melukai Saksi sambil terus mengejar korban hingga Terdakwa dan korban terjatuh di aspal kemudian warga berdatangan dan memegang tangan Terdakwa yang memegang pisau;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka gores di bagian lengan atas sebelah kiri yang mengeluarkan darah;
- ✓ Bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- ✓ Bahwa menurut kabar yang beredar korban dan Terdakwa pernah adu mulut bertahun-tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih sebagai pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- ✓ Visum et repertum Nomor 353/09/PKM-SPP/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Kasmir Martadinata Bin Raden Ibrahim yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sirah Pulau Padang dan ditandatangani oleh dr. Gusti Putu Ayu Sriwedari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran $P \pm 2$ cm $L \pm 0,2$ cm dan luka lecet pada lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran $P \pm 0,5$ cm $L \pm 0,2$ cm;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban Sdr Kasmir Martadinata Alias Muk Bin Raden Ibrahim telah mengalami luka yang disebabkan oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari kejadian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung putih kemudian Terdakwa mampir ke toko manisan untuk membeli permen, setelah itu Terdakwa duduk di samping toko tersebut;
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa melihat korban melintas dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan untuk mengobrol dengan warga sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban dari belakang;
- ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke lengan atas sebelah kiri korban sampai korban terluka dan terjatuh dari sepeda motor namun korban berdiri kembali dan berlari sedangkan Terdakwa masih berusaha mengejar korban;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengejar korban sambil mengayunkan pisau kepada korban namun datang Saksi Eko Saputra Bin Hermanto dan warga lainnya yang meleraikan Terdakwa dan korban;
- ✓ Bahwa pada hari kejadian Terdakwa membawa pisau untuk berjualan buah keliling dan ke kebun;
- ✓ Bahwa Terdakwa sering melihat korban melintasi jalanan desa;
- ✓ Bahwa Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa khilaf dan teringat saat sekitar 5 (lima) tahun sebelumnya Terdakwa pernah ada keributan dengan korban karena korban mengganggu istri Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih sebagai pisau milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menusuk korban;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. SAMSUL BAHRI Bin MARDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban Sdr Kasmir Martadinata Alias Muk Bin Raden Ibrahim telah mengalami luka yang disebabkan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa berawal saat kejadian Saksi melihat korban sedang melintas kemudian mengobrol dengan warga, kemudian Saksi melihat Terdakwa

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau menuju arah belakang korban kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan atas sebelah kiri korban;

- ✓ Bahwa setelah itu korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa masih berusaha mengejar korban hingga Terdakwa dan korban dilerai oleh warga;
- ✓ Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa dan korban ada selisih paham;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih sebagai pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban Sdr Kasmir Martadinata Alias Muk Bin Raden Ibrahim telah mengalami luka yang disebabkan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa pada hari kejadian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung putih kemudian Terdakwa mampir ke toko manisan untuk membeli permen, setelah itu Terdakwa duduk di samping toko tersebut;
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa melihat korban melintas dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan untuk mengobrol dengan warga sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban dari belakang;
- ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke lengan atas sebelah kiri korban sampai korban terluka dan terjatuh dari sepeda motor namun korban berdiri kembali dan berlari sedangkan Terdakwa masih berusaha mengejar korban;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengejar korban sambil mengayunkan pisau kepada korban namun datang Saksi Eko Saputra Bin Hermanto dan warga lainnya yang meleraikan Terdakwa dan korban;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa khilaf dan teringat saat sekitar 5 (lima) tahun sebelumnya Terdakwa pernah ada keributan dengan korban karena korban mengganggu istri Terdakwa;
- ✓ Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih adalah pisau milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menusuk korban;
- ✓ Bahwa korban mengalami luka berdasarkan Visum et repertum Nomor 353/09/PKM-SPP/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Kasmir Martadinata Bin Raden Ibrahim yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sirah Pulau Padang dan ditandatangani oleh dr. Gusti Putu Ayu Sriwedari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran $P \pm 2$ cm $L \pm 0,2$ cm dan luka lecet pada lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran $P \pm 0,5$ cm $L \pm 0,2$ cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MULYADI Bin SOROK** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan, kesengajaan terbagi atas kesengajaan sebagai kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban Sdr Kasmir Martadinata Alias Muk Bin Raden Ibrahim telah mengalami luka yang disebabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung putih kemudian Terdakwa mampir ke toko manisan untuk membeli permen, setelah itu Terdakwa duduk di samping toko tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa melihat korban melintas dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan untuk

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan warga sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke lengan atas sebelah kiri korban sampai korban terluka dan terjatuh dari sepeda motor namun korban berdiri kembali dan berlari sedangkan Terdakwa masih berusaha mengejar korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengejar korban sambil mengayunkan pisau kepada korban namun datang Saksi Eko Saputra Bin Hermanto dan warga lainnya yang meleraikan Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa khilaf dan teringat saat sekitar 5 (lima) tahun sebelumnya Terdakwa pernah ada keributan dengan korban karena korban mengganggu istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih adalah pisau milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menusuk korban;

Menimbang, bahwa korban mengalami luka berdasarkan Visum et repertum Nomor 353/09/PKM-SPP/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Kasmir Martadinata Bin Raden Ibrahim yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sirah Pulau Padang dan ditandatangani oleh dr. Gusti Putu Ayu Sriwedari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan kiri atas bagian dalam dengan ukuran $P \pm 2$ cm $L \pm 0,2$ cm dan luka lecet pada lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran $P \pm 0,5$ cm $L \pm 0,2$ cm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menusuk korban sehingga korban mengalami luka robek dan luka lecet sedangkan diketahui oleh Terdakwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan rasa sakit pada korban merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana, dalam tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif dan pemidanaan disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dirasa layak dan adil adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban karena korban menjadi tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai Kepala Desa dan petani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin SOROK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H. Panitera

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Alif Daffa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)